

INTISARI

Oleh: Patricia Ekowati Suryaningsih¹, Dahlan Thaib², dan Aminoto³

Reformasi membuahkan banyak hal. Satu diantaranya adalah dikeluarkannya Ketetapan MPR yang menugaskan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya selama satu tahun kepada MPR, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Dalam praktek ketatanegaraan, hal tersebut merupakan sesuatu yang baru.

Untuk itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban itu dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara, yang kemudian dikaitkan dengan prospeknya ke depan, setelah terjadi perubahan pada UUD 1945.

Pertanggungjawaban DPR kepada MPR secara yuridis tidak diatur dalam UUD 1945 maupun dalam peraturan perundangan lainnya. Apalagi apabila pelaksanaannya didasarkan pada asumsi bahwa MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara, dan DPR “hanyalah” sebuah Lembaga Tinggi Negara.

Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemntapan, dan pengembangan selama lima tahun ke depan, guna mewujudkan kemajuan di segala bidang, sebagaimana diamanatkan GBHN (Pasal 4 Tap. No. IV/MPR/1999).

Semua itu terealisasi pertama kali pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 yang antara lain menghasilkan Tap. No. VIII/MPR/2000 tentang laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000.

Demikian seterusnya yang terjadi, secara periodik DPR menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada MPR (hingga Sidang Tahunan MPR tahun 2003).

Perubhan UUD 1945 ternyata mengubah segalanya. MPR berdasarkan perubahan-perubahan itu, tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara, selain itu MPR juga tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara, selain itu MPR juga tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang menetapkan GBHN.

Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi kewajiban bagi DPR untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau melaporkan kinerjanya kepada MPR.

¹ Mahasiswa Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum UGM

² Guru Besar pada Fakultas Hukum UII

³ Dosen pada Fakultas Hukum UGM

**ACCOUNTABILITY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVE TO
THE PEOPLE’S CONSULTATIVE ASSEMBLY
(A Study from Constitutional Law Perspective)**

ABSTRACT

By

Patricia Ekowati Suryaningsih, Dahlan Thaib, Aminoto

Reformation brings many changes. Among the changes is the issuance of the Decree of People’s Consultative Assembly assigning the President as Head of State, and High Institutions to report their performance during one-year period to the Assembly, according to their function, responsibility, and authority. It is a new practice in the Indonesian polity.

This research aims to study how the accountability is Implemented from the perspective of Constitutional Law, and relate it to the future prospect after the Amendment of the 1945 Constitution.

The accountability of the House Representative to the People’s Consultative Assembly is not formally regulated in the 1945 Constitution or in other rules of law. Above all, the implementation is based on assumption that the Assembly is the highest institution, while the House is “only” one of the high Institutions.

The accountability is implemented to the end of safety, restoration, and development measures for 5-year period to enable progress in all aspect as mandated in the State Guideline (Article 4, the Decree No. IV/MPR/1999).

This practice was realized for the first time in the Annual Assembly of the People’s Consultative Assembly 2000, which issued the Decree No. VIII/MPR/2000 on Annual Report of High Institutions in the Annual Meeting of the People’s Consultative Assembly 2000.

The House continues reporting its accountability periodically to the People’s Consultative Assembly (until the Annual Assembly 2003)

The Amendment of the 1945 Constitution again changes everything. Based on the amendment, the People’s Consultative Assembly no longer holds its position as the highest institution, and has no authority to make a decision for the State Guideline. Consequently, the House of Representative will no longer have an obligation to report its accountability or performance to the People’s Consultative Assembly.

Keywords : *Accountability and Implementation*